



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 739 TAHUN 2022

TENTANG
PENGOPERASIAN PROGRAM JIKU BALAI KOTA AMBON ("JIKU BATA")

WALIKOTA AMBON

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberdayakan masyarakat khususnya pelaku industri kecil dan menengah di Kota Ambon, maka Pemerintah Kota Ambon membentuk program Jiku Balai Kota Ambon (JIKU BATA) sebagai salah satu alat promosi terhadap produk industri kecil dan menengah di kota Ambon;

b. bahwa untuk mengoperasionalkan program sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota Ambon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 23 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 No 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492)

f.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M.DAG/PER/6/2016 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
10. Peraturan Daeran Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 326);
11. Peraturan Daeran Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 383);
12. Peraturan Walikota Ambon Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : penetapan pengoperasian Program Jiku Balai Ambon (JIKU BATA) sebagai program Pemerintah Kota Ambon yang akan difungsikan sebagai alat promosi bagi industri kecil dan menengah di Kota Ambon.
- KEDUA** : membentuk Tim Penanggung Jawab dan Pengelola program "JIKU BATA" sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terlepas pisahkan dari Surat Keputusan ini.

- KETIGA : tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap proses penjualan pada program “JIKU BATA”;
 - b. melakukan kordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan program “JIKU BATA”;
 - c. melaporkan pelaksanaan tugasnya Kepada Walikota Ambon, paling sedikit 1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.
- KEEMPAT : dalam rangka menyukseskan program “JIKU BATA” dalam DIKTUM KESATU maka setiap tanggal 7 (tujuh) bulan berjalan, seluruh pegawai pada Pemerintah Kota Ambon diwajibkan melakukan pembelian produk industri kecil dan menengah di “JIKU BATA”.
- KEENAM : transaksi pembelian produk di “JIKU BATA” wajib menggunakan Dana Non Tunai yaitu QRIS (*Quick Respon Code Indonesian Standard*).
- KELIMA : segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Ambon.
- KEENAM : keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 12 September 2022

PENJABAT WALIKOTA AMBON



BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Ambon;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Anggota Tim yang Bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR 739 TAHUN 2022

TANGGAL 12 SEPTEMBER 2022

TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
PENANGGUNG JAWAB DAN
PENGELOLA PROGRAM
"JIKU BATA"

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
1	Penanggung Jawab	Sekretaris Kota Ambon
2	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Ambon
3	Wakil Ketua I	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon
4	Wakil Ketua II	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Ambon
5	Sekretaris	Kepala Bidang Perencanaan Perekonomia pada Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Ambon.
6	Anggota	1. Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon 2. Kepala Bidang Usaha Mikro Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Ambon. 3. Penyuluh Perindustrian 4. Staff Bidang Perindustrian



PENJABAT WALIKOTA AMBON

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA